



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Nomor: W10-U2/ 43 /HK.02/III/2019
Tentang
Penetapan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata
Pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat :

- Membaca : 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 433/SEK/KU.04.2/3/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Langkah-langkah pemungutan/Penerimaan PNBPN sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.
- Menimbang : 1. Bahwa Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya, maka perlu segera ditindak lanjuti dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berwenang untuk menetapkan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Ini;
3. Bahwa panjar biaya proses perkara tersebut dibayar oleh pihak ketiga (Penggugat, Pemohon dan atau Pelawan) untuk selanjutnya dikeluarkan guna kepentingan penyelenggaraan proses penyelesaian perkara yang meliputi biaya-biaya : Panggilan, Pemberitahuan, Pelaksanaan Sita, Pemeriksaan Setempat, Sumpah, Penerjemah, Eksekusi dan pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan lainnya didalam ruang lingkup hak-hak kepaniteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setiap penerimaan dan atau pengeluaran biaya proses perkara dimaksud harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing Jurnal maupun Buku Induk Keuangan Perkara;
5. Bahwa biaya proses sebagaimana dimaksud, dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada Putusan/ Penetapan;
6. Bahwa Ketua Pengadilan setiap saat dapat memerintahkan Panitera untuk menutup buku masuk keuangan perkara dan meneliti kebenaran setiap penerimaan dan pengeluaran uang perkara sesuai dengan buku jurnal yang berkaitan dan meneliti keadaan keuangan menurut kas dan uang nyata yang ada dalam brankas maupun yang dititipkan di Bank;
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan menyesuaikan kondisi-kondisi dilapangan maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/285/HK.02/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018, perlu

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini;

- Mengingat dan :
Memperhatikan :
1. Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 2. Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 3. Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Tentang jenis dan atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Kesatu** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Kedua** : Panjar biaya perkara adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Pembayaran panjar biaya perkara oleh pihak-pihak dalam perkara dilakukan melalui Nomor Rekening BTN 00044-01-30-000577-0 atas nama RPL 175 PN. JAKARTA BARAT KELAS IA KHUSUS;
- Keempat** : Memerintahkan kepada Panitera untuk melakukan pencatatan dengan tertib setiap penerimaan dan pengeluaran biaya proses penyelesaian perkara kedalam masing-masing buku jurnal maupun buku induk keuangan perkara;
- Kelima** : Memerintahkan kepada Panitera untuk mengumumkan Surat Keputusan ini pada papan pengumuman Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan meng-upload (mengunggah) ke dalam Web resmi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Keenam** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. W10-U2/285/HK.02/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketujuh** : Menyatakan Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2019
Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat,

ttd

SUGIYANTO, SH.
NIP. 19671124 199212 1 001



Tembusan Kepada Yth :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Sebagai Laporan.
5. Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia.
6. Para Pejabat Struktural dan Fungsional di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
7. Arsip.



PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAKARTA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Nomor: W10-U2/ 43 /HK.02/III/2019
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

1. PETA WILAYAH PN JAKARTA BARAT



Kelurahan di kecamatan-kecamatan di Kota Jakarta Barat	
Kecamatan	Kelurahan
<u>Cengkareng</u>	<u>Cengkareng Barat</u> • <u>Cengkareng Timur</u> • <u>Duri Kosambi</u> • <u>Kapuk</u> • <u>Kedaung Kali Angke</u> • <u>Rawa Buaya</u>
<u>Grogol Petamburan</u>	<u>Grogol</u> • <u>Jelambar Baru</u> • <u>Jelambar</u> • <u>Tanjung Duren Selatan</u> • <u>Tanjung Duren Utara</u> • <u>Tomang</u> • <u>Wijaya Kusuma</u>
<u>Kalideres</u>	<u>Kalideres</u> • <u>Kamal</u> • <u>Pegadungan</u> • <u>Semanan</u> • <u>Tegal Alur</u>
<u>Kebon Jeruk</u>	<u>Duri Kepa</u> • <u>Kebon Jeruk</u> • <u>Kedoya Selatan</u> • <u>Kedoya Utara</u> • <u>Kelapa Dua</u> • <u>Sukabumi Selatan</u> • <u>Sukabumi Utara</u>
<u>Kembangan</u>	<u>Joglo</u> • <u>Kembangan Selatan</u> • <u>Kembangan Utara</u> • <u>Meruya Selatan</u> • <u>Meruya Utara</u> • <u>Srengseng</u>
<u>Palmerah</u>	<u>Jatipulo</u> • <u>Kemanggisan</u> • <u>Kota Bambu</u> • <u>Palmerah</u> • <u>Slipi</u>
<u>Taman Sari</u>	<u>Glodok</u> • <u>Keagungan</u> • <u>Krukut</u> • <u>Mangga Besar</u> • <u>Maphar</u> • <u>Pinangisia</u> • <u>Taman Sari</u> • <u>Tangki</u>
<u>Tambora</u>	<u>Angke</u> • <u>Duri Selatan</u> • <u>Duri Utara</u> • <u>Jembatan Besi</u> • <u>Jembatan Lima</u> • <u>Kali Anyar</u> • <u>Krendang</u> • <u>Pekojan</u> • <u>Roa Malaka</u> • <u>Tambora</u> • <u>Tanah Sereal</u>

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah seluas : 12.615,14 Ha., dimana Kota Jakarta Barat terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, yakni :

1. KEBON JERUK: 17,51 KM
2. KEMBANGAN: 24,64 KM
3. CENGKARENG: 27,93 KM
4. KALIDERES: 27,39 KM
5. GROGOL PETB: 11,29 KM
6. PAL MERAH: 7,54 KM
7. TAMBORA: 5,49 KM
8. TAMAN SARI: 4,37 KM



2. JARAK TEMPUH DARI KANTOR PN JAKARTA BARAT KE KECAMATAN DAN KELURAHAN DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak
Cengkareng	14 Km	Grogol Petamburan	6 Km	Kalideres	18 Km	Kebon Jeruk	10 Km	Kembangan	12 Km	Palmerah	8 Km
KELURAHAN											
Kedaung Kali Angke	13 Km	Tomang	6 Km	Kamal	23 Km	Duri Kepa	11 Km	Kembangan Selatan	11 Km	Slipi	3 Km
Kapuk	15 Km	Grogol	9,5 Km	Tegal Alur	21 Km	Kedoya Selatan	12 Km	Kembangan Utara	13 Km	Kota Bambu Utara	6,8 Km
Cengkareng Barat	19 Km	Jelambar	7 Km	Pegadungan	24 Km	Kedoya Utara	8,7 Km	Meruya Utara	12 Km	Jati Pulo	7,1 Km
Cengkareng Timur	19 Km	Jelambar Baru	8,1 Km	Kalideres	22 Km	Kebon Jeruk	7 Km	Srengseng	11 Km	Palmerah	5,3 Km
Rawa Buaya	15 Km	Wijaya Kusuma	11 Km	Semanan	21 Km	Sukabumi Utara	6,5 Km	Joglo	13 Km	Kemanggisan	3 Km
Duri Kosambi	18 Km	Tanjung Duren Utara	6 Km			Kelapa Dua	8,4 Km	Meruya Selatan	14 Km	Kota Bambu Selatan	5 Km
		Tanjung Duren Selatan	5 Km			Sukabumi Selatan	8 Km				

Kecamatan	Jarak	Kecamatan	Jarak
Taman Sari	12 Km	Tambora	10 Km
KELURAHAN			
Pinangsia	14 Km	Tanah Sereal	9 Km
Glodok	9,5 KM	Tambora	9 Km
Keagungan	8,9 Km	Roa Malaka	11 Km
Krukut	8,2 Km	Pekojan	10 Km
Taman Sari	9,5 Km	Jembatan Lima	9 Km
Maphar	8,2 Km	Krendang	8,8 Km
Tangki	10 Km	Duri Utara	8 Km
Mangga Besar	9 Km	Duri Selatan	9 Km
		Kalianyar	8 Km
		Jembatan Besi	8 Km
		Angke	11 Km

Berdasarkan kesepakatan Panitera seluruh Pengadilan Negeri se-DKI Jakarta, biaya pemanggilan/pemberitahuan pada wilayah-wilayah diatas adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kecuali Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikarenakan bagian wilayah hukumnya terdapat kepulauan maka biaya Pemanggilan/pemberitahuan sesuai dengan kondisi wilayah.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Maret 2019

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat,

ttd

SUGIYANTO, SH.
NIP. 19671124 199212 1 001



PENGADILAN NEGERI KELAS I A JAKARTA BARAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
Nomor: W10-U2/ 43 /HK.02/III/2019
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

NO	KOMPONEN BIAYA PERKARA	BESARNYA	SATUAN	JUMLAH PANJAR	KETERANGAN
		BIAYA		BIAYA PERKARA	
I	GUGATAN/PERLAWANAN/ INTERVENSI:				
	1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp 75.000,-	1X	Rp 75.000,-	
	3. Materai	Rp 6.000,-	2X	Rp 12.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/ Putusan
	4. Hak Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. Biaya Panggilan Sidang				- Untuk panggilan pertama
	- Panggilan Penggugat	Rp. 150.000	2X	Rp. 300.000	- Biaya panggil Penggugat
	- Panggilan Tergugat	Rp. 150.000	3X	Rp. 450.000	- Biaya Panggilan delegasi diluar wilayah DKI sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh PN setempat;
	6. Biaya Panggilan Mediasi				
	- Panggilan Tergugat	Rp. 150.000	2X	Rp. 300.000	
	- Panggialan Penggugat	Rp. 150.000	2X	Rp. 300.000	
	7. Biaya pos ***	***	3X	***	- Beban biaya pos dipungut untuk panggilan delegasi, terdiri dari:
					a. Biaya surat
					b. Biaya wesel
	<i>PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:</i>				- Disetor ke kas negara
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat/Tergugat /Pelawan/ Terlawan/ Pembantah/ Terbantah	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah / Termohon (melalui iklan/Radio / Pengumuman	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat/Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/ Pembantah / Terbantah.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	4. Relas Panggilan Saksi	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	

	5. Penggugat. Relaas Panggilan Saksi Tergugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	- Disetor ke kas negara
	6. Relaa Panggilan Ahli Penggugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	7. Relaa Panggilan Ahli Tergugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	8. Relaa Panggilan Penterjemah.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	9. Relaa Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/ Pembantah/ Terbantah	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	10. Pemeriksaan Setempat permohonan dari Penggugat/Tergugat /Pelawan/ Terlawan / Pembantah/ Terbantah/Permohon/ Termohon	Rp. 10.000,-	1X	**	
	11. Surat Permohonan pencabutan Perkara Gugatan	Rp. 10.000,-	1X	**	
	12. Relaa Pemberitahuan pencabutan gugatan				
					(**) Untuk biaya PNBP dikeluarkan Rp 10.000,- pada saat pemanggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat.
					(***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :
					1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta)
					2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi)
					3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan)
					4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
			Jumlah		Rp. 1.477.000,- + Biaya Pos + PNBP
	a. Pemeriksaan ditempat 1 (satu) lokasi 1 x perhari				Rp. 500.000,-
	b. Biaya Panggilan melalui Iklan				Rp. 1.700.000,-
	c. Biaya Pemberitahuan melalui Iklan				Sesuai dengan amar Putusan
Catatan : Setiap Penambahan (1) satu pihak Rp 500.000,-					
II	Gugatan Sederhana:				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pendaftaran	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp 75.000,-	1X	Rp 75.000,-	
	3. Materai	Rp 6.000,-	1X	Rp 6.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/Putusan
	4. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara

	6. Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-	2X	Rp. 300.000,-	- Biaya panggil Penggugat
	7. Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-	3X	Rp. 450.000,-	- Biaya panggil Tergugat
	<i>PNBP berdasarkan PP No.5 Tahun 2019:</i>				(**) Untuk biaya PNBP dikeluarkan Rp 10.000,- pada saat pemanggilan pertama untuk Penggugat dan Tergugat.
	1. Relas Panggilan Pertama Penggugat/Tergugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	2. Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat (melalui iklan/Radio / Pengumuman	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kepada Penggugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	4. Relas Panggilan Saksi Penggugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	5. Relas Panggilan Saksi Tergugat.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	6. Relas Panggilan Penterjemah.	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
	7. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Tergugat	Rp. 10.000,-	1X @ 1 pihak	**	
			Jumlah:	Rp. 871.000,- + PNBP	
	PANJAR UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN GS:				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	- Disetor ke kas negara
	2. Biaya Proses	Rp 75.000,-	1X	Rp 75.000,-	
	3. Materai	Rp 6.000,-	1X	Rp 6.000,-	- Pembelian materai untuk putusan sela dan putusan akhir per penetapan/Putusan
	4. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. Pemberitahuan Permohonan Keberatan beserta memori keberatan dengan memberi kesempatan Termohon Keberatan Untuk menyerahkan Kontra Memori Keberatan	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	
	6. Pemberitahuan Putusan Keberatan kepada Penggugat dan Tergugat	Rp 150.000,-	1X@ P+ 1 X @T	Rp 300.000,-	
			Jumlah:	Rp. 571.000,-	
III	Permohonan (Voluntair):				
	1. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pendaftaran	Rp 30.000,-	1X	Rp 30.000,-	- Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp 75.000,-	1X	Rp 75.000,-	- Biaya ATK
	3. Materai	Rp 6.000,-	1X	Rp 6.000,-	- Pembelian materai
	4. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke Kas Negara
	5. PNBP Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
	6. Panggilan - Panggilan Pemohon	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	- Biaya jurusita

	7. PNBP lainnya : - Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan.	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
Jumlah				Rp. 441.000,-	
IV	Sita Jaminan/ Conservatoir Beslag/Revindicator Beslag:				
	1. Materai	Rp 6.000,-	2X	Rp 12.000,-	- Pembelian Materai
	2. Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke Negara
	3. Pelaksanaan sita/ pencabutan:	Rp 1.000.000,-	1X	Rp 1.000.000,-	- Jurusita dan Saksi
	- PNBP Penetapan Sita/pengangkatan sita.	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
	- PNBP Berita Acara Penyitaan/Berita Acara Pengangkatam Sita	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
	- PNBP Pendaftaran sita/ Pengangkatan sita	Rp. 25.000,-	1X	Rp. 25.000,-	
Jumlah minimum panjar				Rp. 1.097.000,-	
- Biaya sita/pencabutan sita Delegasi - Setiap Penambahan 1 (satu) objek sita/ pencabutan sita dikenakan biaya				Rp 200.000,- Rp 1.000.000,-	
v	Upaya Hukum Banding:				
	1. PNBP Pendaftaran	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	- Setor kas Negara
	2. Biaya Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Setor ke Pengadilan Tinggi
	3. Ongkos Pengiriman ke PT DKI	Rp 90.000,-	1X	Rp 90.000,-	- Pengiriman berkas ke PT DKI Jakarta
	4. Penyerahan Akta Banding kepada Pemanding	Rp. 10.000,-	1 Akta	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	5. Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	6. Penyerahan Salinan Memori Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	7. Pemberitahuan Kontra Banding	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	8. Pemberitahuan Inzage/ pemeriksaan berkas	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	- Biaya Jurusita
	9. Pemberkasan banding	Rp 88.000,-	1X	Rp 88.000,-	- Biaya pemberkasan
	10. Pemberitahuan Putusan	Rp 150.000,-	1X P +1XT	Rp 300.000,-	- Pemanding dan Terbanding
	11. Biaya Pos ***	Rp. 50.000	1X	Rp. 50.000	

	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				(**) Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relaas
	1. Relaa Pemberitahuan pernyataan banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	2. Relaa Penyerahan Memori Banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	3. Relaa Penyerahan Kontra Memori Banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	4. Relaa Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding dan Terbanding	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	5. Relaa Pemberitahuan putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	6. Relaa Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding dan Terbanding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	7. Relaa Pemberitahuan Putusan Banding kepada Pembanding dan Terbanding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	8. Pencabutan Banding.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	9. Relaa Pemberitahuan Pencabutan Banding.	Rp. 10.000,-	1X Akta	**	
	10. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
					(***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
Biaya				Rp. 1.488.000,- + PNBP	
VI	Upaya Hukum Kasasi:				
	1. PNBP Pendaftaran	Rp 50.000,-	1X	Rp 50.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Pengiriman Biaya Ke Mahkamah Agung	Rp 500.000,-	1X	Rp 500.000,-	- Setor ke Mahkamah Agung
	3. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp. 10.000,-	1 Akta	Rp. 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	4. Pemberitahuan Kasasi	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	5. Penyerahan Salinan memori Kasasi	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	6. Pemberitahuan Salinan Kontra Memori Kasasi	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jurusita
	7. Perberkas Kasasi	Rp 88.000,-	1X	Rp 88.000,-	- Proses Pemberkas

	8. Pemberitahuan Putusan	Rp 150.000,-	1XP+1XT	Rp 300.000,-	- Biaya Jusurita
	9. Ongkos Pengiriman ke MA	Rp 90.000,-	1X	Rp 90.000,-	Pengiriman berkas ke MA
	10. Biaya Pos ***	Rp. 50.000	1X	Rp. 50.000	
	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				(**) Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relaas
	1. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	2. Relaas Penyerahan Memori Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	3. Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	4. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon / Termohon	Rp. 10.000,-	1X relaas		
	5. Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon / Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	6. Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	7. Pencabutan Kasasi.	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
	8. Relaas Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp. 10.000,-	1X Akta	**	
	9. Redaksi Putusan/ Penetapan	Rp. 10.000,-	1X relaas	**	
					(***) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
Jumlah Panjar Biaya				Rp. 1.538.000,- + PNBP	
VII	Upaya Hukum Peninjauan Kem bali (PK):				
	1. Biaya pendaftaran	Rp 200.000,-	1X	Rp 200.000,-	- Setor ke kas Negara
	2. Biaya PK	Rp 2.500.000,-	1X	Rp 2.500.000,-	- Setor ke MA
	3. Pemberitahuan pernyataan PK	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jusurita
	4. Penyerahan salinan Memori PK	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jusurita
	5. pemberitahuan Kontra Memori PK	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Biaya Jusurita
	6. Pemberkasan PK	Rp 88.000,-	1X	Rp 88.000,-	- Proses Pemberkasan
	7. Biaya kirim berkas ke Mahkamah Agung	Rp 90.000,-	1X	Rp 90.000,-	- Pengiriman ke MA
	8. Pemberitahuan Putusan PK	Rp 150.000,-	1XP+1XT	Rp 300.000,-	- Biaya Jusurita
	9. Biaya Pos ***	Rp. 50.000	1X	Rp. 50.000	
	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				(**) Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019

	1. Relas Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relas
	2. Relas Penyerahan Jawaban / Tanggapan PK kepada Pemohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	3. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Peninjauan Kembali kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	4. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela PK kepada Pemohon dan Termohon	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	5. Relas pemberitahuan putusan PK kepada Pemohon dan Termohon.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	6. Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	7. Penyempahan Novun (bukti baru) PK per-perkara.	Rp. 10.000,-	1X relas	**	
	8. Redaksi Putusan / Penetapan	Rp. 10.000,-	1X Akta	**	
					(**) Untuk Biaya Pos diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut: 1. Rp 10.000,- (untuk wilayah DKI Jakarta) 2. Rp 20.000,- (untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, Lampung, Bengkulu dan Jambi) 3. Rp. 35.000,- (untuk wilayah Medan, Aceh, Padang, Pekanbaru, Batam, NTT, NTB dan Pulau Kalimantan) 4. Rp 50.000,- (untuk wilayah Sulawesi, Maluku dan Pulau Papua)
Jumlah				Rp. 3.678.000,- + PNBP	
a. Setiap ada penyempahan Novum dikenakan biaya PNBP				Rp. 10.000,-	
b. Setiap ada penyempahan Novum dikenakan biaya panggilan 1 X P + 1 X T				Rp 300.000,-	
VIII	EKSEKUSI:				
	A.Tahap I: Anmaning				
	1. - Pemberkasan	Rp 88.000,-	1X	Rp 88.000,-	- Biaya Pemberkasan
	- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas negara
	- Materai	Rp 6.000,-	2X	Rp 12.000,-	- Pembelian materai
	2. Panggilan Anmaning/Tegoran				
	- Pemohon	Rp 150.000,-	1X	Rp 150.000,-	- Jurusita
	- Termohon	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	- Jurusita
	Biaya PNBP lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :				Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 maka PNBP yang dipungut sebesar Rp.10.000,- per relas
	- Pendaftaran Permohonan eksekusi	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	
	- Penetapan Teguran	Rp. 10.000,-	1X	Rp. 10.000,-	
	- Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	Rp. 10.000,-	Per relas	Rp. 10.000,-	
	- Berita acara teguran	Rp. 10.000,-	per Berita Acara	Rp. 10.000,-	
	Jumlah biaya			Rp 600.000,-	
Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya 2X Rp 150.000,- = Rp 300.000,-					

B.Tahap II: Sita Eksekusi					
1. Pendaftaran Sita Eksekusi/ Pencabutan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	1X	Rp 25.000		
- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-		- Setor ke kas Negara
- Materai	Rp 6.000,-	2X	Rp 12.000,-		- Pembelian materai
2. Pelaksanaan sita/ pencabutan Sita	Rp 1.000.000,-	1X	Rp 1.000.000,-		- Jurusita dan saksi
Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :					
- Penetapan Sita eksekusi/ <i>Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi</i>	Rp. 10.000,-	Per penetapan	Rp. 10.000,-		
- Berita Acara Pelaksanaan Sita eksekusi/ <i>Berita Acara Pengangkatan sita</i>	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-		
- Pendaftaran Sita eksekusi/ <i>Pendaftaran pengangkatan sita eksekusi</i>	Rp. 25.000,-	Per surat	Rp. 25.000,-		
- Penyerahan salinan berita Acara sita eksekusi kepada Termohon/ <i>Penyerahan salinan berita Acara Pengangkatan sita eksekusi kepada Termohon</i>	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-		Setor ke kas Negara
- Penyerahan salinan berita sita eksekusi kepada Pemohon/ <i>Penyerahan salinan berita Acara Pengangkatan sita eksekusi kepada Pemohon</i>	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-		
Jumlah biaya sita eksekusi			Rp 1.112.000,-		
- Biaya sita/pencabutan sita Delegasi			Rp 200.000,-		
- Setiap Penambahan 1 (satu) objek sita/pencabutan sita dikenakan biaya			Rp 1.000.000,-		
C.Tahap III: LELANG					
1- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-		- Setor ke kas Negara
- Materai	Rp 6.000,-	1X	Rp 6.000,-		- Pembelian materai
2. Pengumuman lelang iklan	Rp 3.000.000,-	2X	Rp 6.000.000,-		- Iklan Lelang
3. Pemberitahuan lelang	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-		
Biaya PNPB lainnya sesuai PP No. 5 Tahun 2019 :					
- Penetapan lelang	Rp. 10.000,-	Per penetapan	Rp. 10.000,-		
- Pengumuman lelang	Rp. 10.000,-	Per surat	Rp. 10.000,-		
- Pembagian hasil lelang	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Rp. 10.000,-		
Jumlah biaya eksekusi			Rp 6.346.000,-		
a. Biaya Lelang Delegasi			Rp 200.000,-		
b. Setiap Penambahan 1 (satu) objek Lelang dikenakan biaya			Rp 6.000.000,-		
c. Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya			Rp 300.000,-		
d. Jika pada saat pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan tidak ada peminat/pembeli. maka untuk setiap pelaksanaan lelang lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan lelang dan ditambah butir b.					
Setiap Penambahan 1 (satu) pihak			Rp 600.000,-		

IX	PANJAR PENGOSONGAN				
	- Pencatatan / Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	
	- Materai	Rp 6.000,-	2X	Rp 12.000,-	
	- Pemberitahuan Pengosongan	Rp 150.000,-	2X	Rp 300.000,-	
	2. Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan	Rp. 10.000.000,-	1X	Rp. 10.000.000,-	Jurusita dan Saksi
	PNBP Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 :				Setor ke kas Negara
	- Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp. 10.000,-	Per permohonan	Rp. 10.000,-	
	- Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Rp. 25.000,-	
	- Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000,-	Per surat	Rp. 10.000,-	
	- Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Rp. 25.000,-	
	- Penyerahan Salinan berita acara pengosongan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Rp. 10.000,-	
Jumlah Biaya				Rp 10.402.000,-	
	a. Biaya Pengosongan Delegasi			Rp 200.000,-	
	b. Setiap Penambahan 1 (satu) objek Pengosongan dikenakan biaya.			Rp 10.300.000,-	
	c. Setiap Penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya.			Rp. 300.000,-	
	d. Jika pada saat pelaksanaan pengosongan yang telah ditentukan tidak berhasil, maka untuk setiap pelaksanaan Pengosongan lanjutan dikenakan biaya pemberitahuan Pengosongan dan ditambah butir b.			Rp. 10.300.000,-	
	e. Biaya Koordinasi dan Pengamanan serta penyewaan alat berat			Dibebankan kepada Pemohon.	
X	PANJAR CONSIGNATIE:				
	1. - Pemberkasan	Rp 88.000,-	1X	Rp 88.000,-	- Pemberkasan
	- Redaksi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Materai	Rp 6.000,-	1X	Rp 6.000,-	- Pembelian materai
	2. Penawaran/ Pelaksanaan	Rp 1.000.000,-	1X	Rp 1.000.000,-	- Juru Sita dan Saksi
	PNBP Sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019 :				
	- Penetapan Penawaran Pembayaran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
	- Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara
- Berita Acara Konsinyasi	Rp 10.000,-	1X	Rp 10.000,-	- Setor ke kas Negara	
Jumlah biaya				Rp 1.134.000,-	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Maret 2019

Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Barat,

ttd

SUGIYANTO, SH.
NIP. 19671124 199212 1 001